



**PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
Jln. Guru-guru KM 3,5 Tulang Banyu Kel Tanjung Kumpang Kec Tebing Tinggi Empat Lawang
Email : dikbud@kempar.go.id Telp/Fax (0702) 21406 Kode Pos 31431

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : 421.1/401/B/DIKBUD/2021**

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) PUYANG KETIB LINTANG KANAN**

- MEMBACA** :
- a. Surat Permohonan Pengelola Taman Kanak-kanak/TK PUTANG KETIB Nomor: 420/090/TK/PK / DIKBUD /2021 Tanggal 10 Desember 2021
 - b. Prihal Perpanjangan Izin Operasional PAUD surat Rekomendasi Pengawas kecamatan Sikap Dalam Nomor : 800/30/Korwil/SD/dikbud/2021 Tanggal 10 Desember 2021

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan Perundangan yang berlaku.
 - b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut diatas perlu untuk diberikan persetujuan Perpanjangan Izin Operasional TK

- MENGINGAT** :
- a. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 - d. Peraturan Daerah kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN
PERTAMA** :
- Memberikan Izin Operasioanl Taman Kanak-kanak (TK) AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL Desa Karang Dapo Kecamatan Sikap Dalam Tipe C dari Tanggal 16 DESEMBER 2021 s/d 16 Desember 2024 untuk menyelenggarakan PAUD dengan data sebagai berikut :

- a. Nama Lembaga : TK PUYANG KETING LINTANG KANAN
- b. Ketua Pengelola : MUHAMAD
- c. Alamat : Desa babatan Lintang Kanan

- KEDUA** :
- Yayasan Pendidikan PUYANG KETIB Kecamatan Lintang Kanan dalam menyelenggarakan Kelompok Bermain/ PAUD Wajib Mentaati dan Melaksanakan Peraturan yang berlaku.

- KETIGA** :
- Apabila ternyata Taman kanak-kanak/ TK dimaksud melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.

- KEEMPAT** :
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali.

Ditetapkan : Tebing Tinggi
Pada tanggal : Desember 2021



Tembusan :

- 1. Korwil Kec. Lintang Kanan
- 2. Arsip

SOFIAN HARIS, SE, MM
Pemda IV A
NIP 198006302006041009